



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ALFHA YENDRA, Umur 36 Tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Jerebusua, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama MUHAMMAD KONORAS, SH.MH, SARMAN RIADI, SH, ABDUL HARIS KONORAS SH., dan FAHMI ALBAR, SH. kesemuanya adalah Advokat & Pengacara, berkantor di Jl, Raya Perumnas RT 05, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor Register : 52/PID/PPNEG/2020/PN SOS. Tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRA PERADILAN**

MELAWAN :

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA cq KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH MALUKU UTARA, Beralamat di Jalan Poros Weda Kabupaten Halmahera Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: YASSER SAMAHATI,S.H, GERALD SALHUTERU,S.H, ADITYA RACHMAN ROSADI,S.H. Kesemuanya adalah Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa untuk sidang pra peradilan Nomor:Print-176/Q.2.15/Ft.1/08/2020 tertanggal 03 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRA PERADILAN;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 30 Juli 2020, Nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN Sos tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 30 Juli 2020 Nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN Sos tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir dengan diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor Register Perkara 2/Pid.Pra/2020/PN Sos telah mengajukan permohonan Praperadilan kepada Termohon yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 6 Agustus, Kuasa Termohon di persidangan telah menyerahkan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 datang menghadap Kuasa Pemohon yaitu Muhammad Konoras, S.H.,MH, Fahmi Albar,S.H dan Kuasa Termohon Aditya Rachman Rosadi,S.H di persidangan,

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Replik praperadilan oleh kuasa hukum pemohon, kuasa pemohon di persidangan menyampaikan surat permohonan pencabutan atas permohonan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sos yang ditandatangani oleh Pemohon dan diterima oleh Hakim pada tanggal 7 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sos yang diajukan oleh pemohon, termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan dinyatakan, mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56 dinyatakan, Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari pemohon diatas dan Termohon menyatakan tidak keberatan pula, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, maka permohonan pencabutan perkara Praperadilan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sos, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencoret perkara tersebut dari buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN Sos dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN Sos dari buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya Nihil;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Soasio, dengan dibantu oleh Imam Kusworo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Imam Kusworo, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H